

- 1) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.
- 2) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna ; dan (b) menyebabkan orang menerima⁶⁸ kekerasan menjadi titik berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang di objektifkan).
- 2) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak di penuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul

⁶⁷Jurnal anastasia hana sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di indonesia (2015)

⁶⁸ Ibid

pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the agressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- 1) Korban dari pencabulan ini harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- 2) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekeraan. Ini menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan persetujuan Korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku Dalam

perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut
 - b) Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- 2) Perbuatan tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, melainkan juga bias dengan cara apapun di luar kehendak/persetujuan korban.
- 3) Objek dari perbuatan ini tidak hanya dengan wanita dewasa yang sadar, melainkan bisa juga kepada wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak ingin melakukan (di luar kehendaknya), melainkan juga kepada wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena

⁶⁹ ibid

kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.⁷⁰

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dapat juga dikatakan dengan child molestar, dan ini di golongkan ke dalam lima kategori yaitu :

- 1) *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- 2) *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- 3) *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul
- 4) *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

⁷⁰Jurnal ngawiardi/D kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur di perigi moutong (2010)

- 5) *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.⁷¹

f. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan adalah perbuatan tindak pidana kejahatan yang pada umumnya di atur di dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika kita lihat dari bunyi pasal ini, terdapat berupa unsure-unsur yang antara lain merupakan :

- 1) Barang siapa merupakan suatu istilah seseorang yang melakukan.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan tidak berdaya.
- 3) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya di paksakan dengan cara memaksakan seseorang untuk bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

⁷¹ibid

Pencabulan yang dalam bentuk kekerasan ini dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : ⁷²

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). ⁷³
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika kita lihat dari pasal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa unsure-unsur pencabulan adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap orang, yang di sebutkan di sini ialah subjek atau pelaku.
- 2) Di lakukan dengan sengaja, yang berarti terdapat unsure kesengajaan (dolus).

⁷² Prof. D.r.H. Ramli atmasasmita, S.H.,LL.m,Teori dan kapita selekta kriminologi, Pt refika aditama (bandung,2015)

⁷³ ibid

- 3) Melakukan tindakan kekerasan atau suatu ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya dibutuhkan dengan menggunakan suatu kekerasan dan ancaman kekerasan. Memaksa seorang anak untuk melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang berate menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi dari korbanya.
- 4) Berlaku pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat merangkaikan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korban.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁷⁴

Undang-undang dasar 1945 merupakan undang –undang bagi pedoman terhadap semua rakyat indonesia yang harus di patuhi oleh setiap warga dan semua hak serta kewajiban yang di dapatkan oleh setiap warga berada dalam undang-undang tersebut.

a. Pasal 28B Ayat 2

⁷⁴Undang-undang dasar tahun 1945

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak merupakan salah satu aset masa depan yang seharusnya di bimbing, di arahkan, di jaga, di rawat, dan di didik secara baik. Suatu tindakan kejahatan seksual terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Masa perkembangan anak semestinya di penuh keembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan ⁷⁵ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana jalanan, bahkan di rumah yang di huni orang tuanya sendiri sekalipun. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Anak sering menjadi korban sebagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantaran” Secara yuridis melindungi anak-anak dari kekerasan yang tertuang pada 28B ayat 2 UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta setiap tanggal 23 juli memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Anak sebagai korban kekerasan cenderung merasa takut, diam dan tidak berani mengungkapkan masalahnya kepada orang tua, orang terdekat bahkan orang lain, karena pelakunya kebanyakan adalah orang-

⁷⁵ ibid

orang terdekat. misalnya keluarga, teman dekat, guru, sahabat dan lain sebagainya.

b. Pasal 31 ayat (1) dan (2):

- 1) *setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*
- 2) *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.*

Pada undang-undang ini menerangkan bahwa setiap anak atau korban tetap mendapatkan pendidikan seperti mana mestinya dan yang mereka butuhkan dan pemerintah wajib dalam memberikan pendidikan kepada korbanya.

c. pasal 34 ayat (1)

“faktor miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”

Hal tersebut merupakan suatu amanah dari negara Indonesia dengan jelas bahwa negara sangat melindungi Hak-Hak anak khususnya dan hak perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan juga terhadap anak terlantar ataupun penyandang disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak⁷⁶

a) pasal 1 ayat 1

- 1) *kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin*

⁷⁶Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosial.

- 2) usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang di tujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok.

Di sini anak berhak atas setiap kesejahteraan yang dia dapatkan untuk menjamin pertumbuhan serta perkembangan dari setiap anak agar kesejahteraan yang ada dapat di rasakan oleh setiap anak terutama dalam kesejahteraan pokoknya.

b) pasal 11 ayat 1-5

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

5) (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap yang mengalami kasus kekerasan seksual berhak atas mendapatkan pembinaan, perkembangan, pencegahan serta rehabilitasi agar psikolog dari anak tersebut kembali pulih seperti semula sebelum kejadian kekerasan seksual ini terjadi, dan usaha ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu serta masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁷⁷

a) Pasal 1 ayat 2

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup , tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi”

Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana di kemukakan oleh shanti deliana (1988:5)

bahwa : perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sam, memiliki nama dan kebangsaan yang sejak lahir, mendapatkan

⁷⁷Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan yang nyaman, pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan di besarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa nyaman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, da apabila terjadi kecelakaan mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan ; memperoleh perlindungan baik atas segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.

b) Pasal 1 butir 15

Perlindungan khusus menurut pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum anak dari kelompok manoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan maupun seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat idikyif lainnya, anak korban penyulikan, perjualan, perdagangan anak, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korbanperlakuan salah dan penelantaran. Sehingga sangat terlihat bahwa

perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena anak yang mengalami kekerasan seksual menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula.

5. peraturan daerah kota batam nomor 2 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak.⁷⁹

Pasal 1 ayat (8) :

“kelompok rentan adalah anak atau sekelompok anak yang berada dalam kondisi /situasi berpotensi terjadinya kejahatan,kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri”.

Bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya – upaya perlindungan terhadap anak. Maka perlu tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peningkatan pemerintah serata masyarakat secara luas. Geografis kepri yang terdiri dari ribuan pulau dan rantang kendali yang jauh antara satu pulau dengan pulau yang lainnya menjadi kendala dalam pengawasan dan perlindungan anak. Pengawasan dan perlindungan anak terutama kabupaten yang jauh seperti natuna, anambas, lingga dan karimun tidak berjalan maksimal. Banyak kasus anak tidak dilaporkan oleh korban, tidak bisa terpantau. Peningkatan kasus anak

⁷⁹Peraturan daerah kota batam nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

